

---

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN HUTAN TANA TOA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA

Nurul Asmi<sup>1</sup>, Pasolang Pasapan<sup>2</sup>, Lisma Lumentut<sup>3</sup>, Jermias T. U. Rarsina<sup>4</sup>

1. *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. nurulasmi476@gmail.com*
2. *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. pasolangpasapan@ukipaulus.ac.id*
3. *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. lismalumentut@ukipaulus.ac.id*
4. *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. jermiasrarsina@ukipaulus.ac.id*

### Abstak

Analisis Yuridis Terhadap Penguasaan Dan Penggunaan Hutan Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penguasaan hutan tana toa ditinjau dari hukum Adat dan untuk mengetahui penggunaan hutan tana toa di tinjau dari hukum adat di Kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Kualitatif Sosiologi yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian yaitu di kawasan adat tana Toa kecamatan kajang kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak penguasaan masyarakat adat didapatkan secara individual atau secara kolektif baik melalui pewarisan, maupun melalui pemindahan hak atas tanah dengan hibah, jual beli atau tukar menukar. Konsep hak kepemilikan tanah ulayat milik Masyarakat Adat. Hak komunal dalam Masyarakat Adat didasarkan kepada kepemilikan bersama kepada masyarakatnya secara individual dan menjadi milik pribadi yang mana pemberian tanah ini disebut juga dengan izin dari pemangku adat yang ada di amatoa dan sudah menggunakan bukti surat kepemilikan. Dan Penggunaan tanah adat milik individu maupun tanah adat kolektif milik keluarga menegaskan kepada semua pihak yang menggunakan tanah (pemerintah, masyarakat dan perorangan) berkewajiban untuk memelihara tanahnya sehingga Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat amatoa di Kawasan Hutan lanjut melakukan penataan batas dan fungsi, serta kegunaannya, dan penetapan kawasan hutan bersama-sama dengan masyarakat adat atau masyarakat sipil.

Kata Kunci : Penguasaan Tanah, Penggunaan Hutan, Adat Kajang

### Abstak

*Juridical analysis of the Control and use of Forest Tana Toa Kajang District Bulukumba, The purpose of this study was to determine the mechanism of forest tenure Tana toa in terms of customary law and to determine the use of forest Tana Toa in review of customary law in the District of Kajang Bulukumba. The type of research in this study is qualitative Sociology which in other words is a type of sociological legal research and can also be called Field Research. The location of the study is in the traditional area of tana Toa Kajang district Bulukumba regency. The results showed that the right of tenure of Indigenous Peoples obtained individually or collectively either through inheritance, or through the transfer of land rights by grants, buying and selling or exchanging conceptions of customary land ownership rights belonging to Indigenous peoples. Communal rights in Adat communities are based on shared ownership to their communities individually and become private property where the provision of this land is also called permission from Indigenous stakeholders in amatoa and has used proof of ownership letters. And the use of land customary land belonging to individuals and family-owned collective customary land confirms to all parties using the*

---

*land (government, community and individuals) the obligation to maintain their land so that the rights to land of the amatoa Customary Law Community in the forest area continue to organize boundaries and functions, as well as their uses, and the determination of forest areas together with Indigenous peoples or civil society.*

*Keywords: Land Tenure, Forest Use, Kajang Culture*

## 1. Pendahuluan

Tanah merupakan soal hidup dan penghidupan manusia karena tanah merupakan asal dan sumber makanan bagi manusia.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, manusia rela berkorban, melakukan peperangan untuk mendapatkan tanah, mempertahankan hidup dan penghidupan. Freud mengatakan “masalah pokok hidup manusia adalah mempertahankan hidup dan mempertahankan keturunan”.<sup>2</sup>

Upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berinteraksi antara individu yang satu dengan individu lainnya. Proses interaksi kemudian dapat menimbulkan konflik yang mendorong instabilitas sosial. Untuk menjaga stabilitas sosial perlu sarana mewujudkan ketertiban melalui pranata hukum yang berfungsi menjamin “kepastian, keadilan dan kemanfaatan”.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (yang selanjutnya akan disebut UUPA), merupakan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, kepastian hukum bagi seluruh warga negara, serta untuk mengatur hubungan hukum dalam lapangan agraria. UUPA menghendaki nilai-nilai komunalistik religius dalam mengatur hukum agraria. Konsep komunalistik tersebut, bisa kita lihat dalam Pasal 1 ayat (1) yang mengatakan “seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia”. Ketentuan tersebut mengandung dua unsur yaitu unsur “kepunyaan bersama” dan unsur “tugas kewenangan”.<sup>4</sup>

Unsur kepunyaan bersama yang bersifat perdata tetapi bukan berarti hak kepemilikan dalam arti yuridis “tanah bersama dari seluruh rakyat yang telah bersatu menjadi Bangsa Indonesia”. Unsur tugas kewenangan bersifat publik “untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah yang dipunyai tersebut”. Hal ini tercermin dari hak menguasai negara atas tanah.

---

<sup>1</sup> G.Kartasapoetra dkk, 1991, *Hukum Tanah Jaminan Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: PT Rineka Citpa, Hal. 1

<sup>2</sup> Freud dalam Mochammad Tauchid, 2009, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Yogyakarta : STPN Press, Hal. 1

<sup>3</sup> Nurhasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik(Perubahan Pilihan Kepentingan, Nilai Sosial, dan Kelompok Diuntungkan)*, (Yogyakarta : Huma dan Magister Hukum UGM, Hal. 23

<sup>4</sup> Penjelasan Umum atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

---

Ter Haar mendeskripsikan tanah di mana mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah di mana mereka dimakamkan dan yang menjadi kediaman orang-orang halus perlindungannya beserta arwah leluhurnya, tanah di mana mereka meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya umat itu dan karenanya tergantung daripadanya, maka pertalian demikian itu yang dirasakan dan berakar dalam alam pikirannya serba berpasangan (*participerend denken*) itu dapat dan seharusnya dianggap sebagai pertalian hukum (*rechtsbertrekking*) umat manusia terhadap tanah.<sup>5</sup>

Falsafah yang mendasari suatu tanah adalah konseptual komunalistik religius. Pemilikan tanah diawali dengan menduduki suatu wilayah yang oleh masyarakat adat disebut sebagai tanah komunal (milik bersama). Khususnya di wilayah pedesaan di luar pulau Jawa, tanah ini diakui oleh hukum adat tak tertulis baik berdasarkan hubungan keturunan maupun wilayah. Seiring dengan perubahan pola sosial ekonomi dalam setiap masyarakat, tanah milik bersama masyarakat adat ini secara bertahap dikuasai oleh anggota masyarakat melalui penggarapan tanah yang bergiliran<sup>6</sup>

Hutan adat merupakan salah satu bentuk dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Menurut Maria Soemardjono bahwa hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subjek hak) dan tanah dan wilayahnya (objek hak). Maksud wilayah tertentu menyangkut hutan karena termasuk dalam kategori objek hak<sup>7</sup>.

Sistem pengelompokan hutan dalam hukum lokal dimaksudkan sebagai suatu upaya perlindungan, sehingga jelas mana kawasan hutan yang dilindungi dan yang boleh diusahakan dan upaya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan merupakan kegiatan untuk menjaga dan mempertahankan keberadaan kawasan hutan serta hak-hak negara atas kawasan hutan, mencegah dan membatasi kerusakan kawasan hutan. Upaya ini diawali dengan dilakukannya penataan batas terhadap areal hutan yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan fungsinya, untuk dikukuhkan menjadi kawasan hutan.

Upaya ini merupakan kegiatan perlindungan/pengamanan teknis dan yuridis. Pada dasarnya upaya perlindungan hutan dibagi menjadi dua upaya pokok, Kegiatan perlindungan dan pengamanan selanjutnya diarahkan untuk menjaga serta mempertahankan kawasan hutan tersebut, Mencegah dan/atau menindak orang yang memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan, Mencegah dan/atau menanggulangi (termasuk di dalamnya menindak) orang yang mengerjakan atau menduduki kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan. Termasuk

---

<sup>5</sup> Ter Haar Bzn, 1981, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 80-81.

<sup>6</sup> Albar Sentosa Subari, 2016, *Hak Konstitusional masyarakat Adat*, Palembang : UPT Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya, Hal . 34.

<sup>7</sup> *Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Hutan Adat Di Kalimantan Tengah (Kesiapan Kabupaten/Kota Dalam Menyusun Peraturan Daerah Tentang Kawasan Hutan Adat)*, <https://jdih.kalteng.go.id/>, 15 Desember 2022 Pukul 14.00

---

dalam kegiatan ini antara lain pencegahan dan penanggulangan perambahan hutan, perladangan berpindah/liar, pemukiman liar dan penambangan liar (oleh masyarakat).

Penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat merupakan salah satu tindakan nyata dari usaha untuk menghormati dan melindungi hak-hak dasar Masyarakat Kampung dan Masyarakat Adat/Masyarakat Hukum Adat, terutama yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan.

Lebih khusus Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang biasa disebut UUPPLH<sup>8</sup>, keberadaan dan pengakuan atas hak ulayat dari masyarakat hukum adat semakin diperhatikan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 63 angka (1) huruf (t), angka (2) huruf (n) dan angka (3) huruf (k) yang menerangkan wewenang dan tanggungjawab dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Dengan adanya UUPPLH ini, baik bagi pihak pemerintah maupun masyarakat terutama dalam mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal dan hukum adat dalam pengelolaan lingkungan. Masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksana dan teknis baik dari pusat maupun daerah agar Undang-undang ini dapat diterapkan. Selain itu diperlukan penyesuaian pada bentuk hukum Perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lain seperti Undang-undang SDA, Undang-undang Pokok Kehutanan, Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Perkebunan dan sebagainya agar selaras dengan UUPPLH ini.

Namun pada kenyataannya beberapa masyarakat adat ada yang secara sengaja merusak lingkungan atau kawasan hutan itu sendiri sehingga mengancam keberlanjutan hidup. Dalam hal ini hukum nasional tidak berlaku dalam kawasan adat. Walaupun pada umumnya perlindungan hutan dalam hukum lokal bertujuan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, dan mempertahankan hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan. namun Pola perlindungan hutan dalam hukum lokal didasarkan pada aturan-aturan hukum lokal berupa tabu dan larangan, dan dilakukan melalui tindakan preventif berupa pembentukan aturan, penyuluhan dan pengawasan dan represif berupa penjatuhan sanksi adat.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan dapat tercapai, apabila ada perubahan paradigma. Paradigma baru pembangunan kehutanan dimaksud ialah pergeseran orientasi dari pengelolaan hutan menjadi pengelolaan sumberdaya (*resourcesbased management*), pengelolaan yang sentralistik menjadi desentralistik, serta pengelolaan sumberdaya yang lebih berkeadilan. Untuk itu

---

<sup>8</sup> Penjelasan Umum tentang undang – undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

<sup>9</sup> Penyuluhan Perlindungan Hutan, <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/>, 17 Desember 2022 Pukul 20.30

---

kelas masyarakat hukum adat yang berada di sekitar hutan perlu dilibatkan seperti amanah undang-undang.

Hutan adat yang berada di Kabupaten Bulukumba khususnya di daerah kajang yang dimana di dalamnya berada satu adat yang sampai pada hari ini masi terus menjaga kelestarian adat dan hutan yang berada pada Kawasan adat yang dikenal dengan Kawasan adat tanah toa (amma toa).

## 2. Metode

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Kualitatif Sosiologi yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>10</sup>

## 3. Pembahasan

### A. Mekanisme Penguasaan Hutan Tana Toa Ditinjau Dari Hukum Adat

Konsep hukum lingkungan adat mengenai penguasaan lahan/tanah oleh perorangan pada awalnya adalah dengan pembukaan tanah, yang kemudian terus menerus dikuasai dan diolah dan akhirnya menjadi tanah hak milik adat. Tanah tersebut suatu akan berpindah kepada seseorang secara individual atau secara kolektif baik melalui pewarisan, maupun melalui pemindahan hak atas tanah dengan hibah, jual beli atau tukar menukar<sup>11</sup>.

Menurut salah satu anak pemangku adat Muhammad Zain, ST. MM. "Dikawasan Ammatoa ada beberapa hal yang menjadi kepemilikan tanah, yang pertama yaitu tanah yg diberikan kepada kepala adat yang disebut tanah Pangngareang ( Tanah Bengkok) dimana tanah ini adalah tanah yg berikan kepada siapa saja yang terpilih menjadi kepala adat dikawasan ammatoa, terus kepemilikan yg kedua karena keturunan misalnya tanah dari nenek dan diwariskan sama anak dan cucunya, dan yang ketiga adalah barter dimana mungkin dia beli atau tukar."

Pada dasarnya hukum adat merupakan budaya lisan, maka bukti penguasaan atas tanah tidak ditandai dengan bukti tertulis berupa surat, tetapi dengan bukti berupa tanda – tanda yang kelihatan, misalnya membuat pematang, benteng berupa tumpukan tanah atau batu, patok tanda batas dari dan tanaman hidup misalnya aur, serta disaksikan dan diakui oleh warga masyarakat yang mengetahui atau berbatasan langsung dengan tanah tersebut. Keadaan ini tidak berlangsung lama karena Bukti surat atas tanah adat sudah mulai dikenal bersamaan dengan pembayaran pajak pada zaman pemerintahan Belanda sampai sekarang (Pemerintahan Indonesia).

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika, Hal 15

<sup>11</sup> Urip Santoso, 2005 , Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah, Jakarta : Kencana, Hal 90

---

Dalam keterangannya Muhammad Zain, ST. MM mengatakan “ pada zaman Dulu tidak ada yang namanya bukti surat yang ada cuman pembatas yang dibuat berupa tumpukan tanah atau batu pokoknya yang bisa dipakai sebagai penanda, tapi sekarang sudah terbit yg namanya Rinci/PBB (Pajak Bumi Bangunan). Pada umumnya disini tidak yang menggunakan sertifikat yang jelas mereka sudah memiliki Rinci/PBB.”

Hal ini membuktika bahwa Objek pajak yaitu tanah didaftar dalam buku register pajak atas nama pemilik yang menjadi pedoman penagihan pajak Oleh Pemerintah dari tahun ke tahun. Dengan demikian bukti pembayaran Pajak tersebut yang di Sulawesi Selatan disebut " Rinci " atau Surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, diterima oleh masyarakat dan pemerintah sebagai bukti hak atas tanah adat. Kebiasaan ini bertangsiung sampai sekarang.

Dalam keterangan lebih lanjut pernyataan Zulkarnain S.pd selaku kepala desa Tana Toa mengatakan “ Didaerah ini belum ada yang menggunakan sertifikat karena masyarakat selalu punya kendala dalam melakukan pengurusan sehingga mereka malas untuk mengurus sertifikat, dipemikiran mereka yang penting sudah memegang yang namanya PBB/Rinci”

Pada kenyataanya PBB/Rinci bukan merupakan alas hak kepemilikan tanah dia hanya membuktikan bahwa tanah tersebut dikuasai secara kepemilikan itu tidak sah. Selain itu PBB sebagai surat resmi yang menunjukkan besaran pajak yang harus dibayarkan wajib pajak ke negara, PBB juga akan sangat diperlukan dalam menghindari penipuan, atau ketika tanah itu diakui sebagai milik orang lain sehingga mereka membutuhkan sertifikat untuk menunjukan bukti kepemilikannya yang menjamin kepastian dari kepemilikan tanah tersebut<sup>12</sup>.

Penguasaan Tanah oleh masyarakat adat *Ammatoa* tidak terlepas dari adat istiadat dan kehidupan pengabdian kepada adat *Ammatoa* dan hal-hal yang berhubungan dengan upacara-upacara adat Adat *Ammatoa* di Tana Toa.

Tanah adat dalam hal ini dipahami sebagai tanah yang dilindungi dan dikuasai oleh pemangku Adat yang dalam peruntukannya sepenuhnya diatur oleh pemangku adat. Tanah masyarakat adat adalah tanah milik pribadi oleh masyarakat adat, artinya tanah tersebut dapat dimiliki secara perorangan. Adapun yang termasuk dalam tanah masyarakat adat adalah tanah warisan, tanah pembelian, dan tanah

Namun dalam pengakuan terhadap tanah masyarakat adat di *ammatoa* bahwa setiap tanah ulayat yang telah mendapat pengakuan harus memiliki bukti surat pajak berupa rinci/PBB. Hal ini disampaikan oleh Zulkarnain S.pd selaku kepala desa Tana Toa bahwa: “Setiap tanah masyarakat adat yang akan memiliki tanah tidak lagi

---

<sup>12</sup> A.P. Parlindungan, 1999. Pendaftaran Tanah di Indonesia, Bandung : CV. Mandar maju, Hal 70.

---

diberikan oleh pemangku adat, mereka bisa saja langsung memiliki dengan cara membeli ataupun tukar - menukar dengan catatan bahwa si penjual memiliki bukti pajak untuk diserahkan kepada calon pembeli namun tetap harus melibatkan pemangku adat didalamnya”

Dari penjelasan tersebut di atas menggambarkan bahwa setiap tanah adat yang telah mendapat pengakuan dapat dijadikan sebagai milik pribadi secara turun temurun tetapi dengan ketentuan memiliki surat bukti kepemilikan tanah

Dikawasan tanah toa terdapat pengelompokan hutan adat namun yang dapat dikuasai hanya hutan perbatasan dan hutan luarraya karena hanya dua hutan ini yg boleh dipergunakan sedangkan hutan karama’ merupakan hutan terlarang yang tidak boleh dilalui bahkan sampai dimasuki oleh masyarakat setempat karena dipercaya setiap orang yang masuk tidak dapat kembali lagi

### **B. Penggunaan Hutan Tana Toa Di Tinjau Dari Hukum Adat**

Penggunaan tanah adat ditujukan untuk keperluan masyarakat sendiri dengan mengambil manfaat dari tanah serta tumbuh - tumbuhan yang ada di atasnya. Tanah yang tidak terurus lagi menurut hukum adat akan dikembalikan kepada masyarakat hukum adat dan selanjutnya akan diserahkan penggunaannya kepada keluarga, individu, anggota masyarakat hukum adat sesuai dengan aturan adatnya.

Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh areal lahan dari fungsi semula (sesuai rencana) menjadi fungsi lain yang berdampak negatif (masalah) bagi lingkungan atau lingkungan. Potensi lahan itu sendiri Pengalihan lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan peruntukan lain yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah atau tuntutan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik salah satu contohnya adalah penggunaan hutan sebagai objek wisata

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan kepala suku *amma toa* mengatakan “bahwa memang disini sudah menjadi tanah wisata yang bisa dikunjungi banyak orang, bahkan sejak tanah ammatoa ini dijadikan tempat wisata pengunjung yang datang bukan hanya orang local melainkan mancanegara hal ini tentunya membawa dampak positif kepada masyarakat ammatoa itu sendiri Karena selain memperkenalkan adat - istiadat kajang juga dapat memperkenalkan keahlian menenun dimana Warna sarungnya hitam, dengan sedikit motif berwarna biru tua. Satu sarung dibandrol dengan harga dari Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta. Tergantung dari kualitas dan kerumitan dalam proses pembuatannya.”

Dalam hal ini pengalihan fungsi hutan adat *ammatoa* yaitu dimana Kawasan Adat Ammatoa Kajang tidak hanya menjadi perhatian masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat dunia. Bagaimana penduduk kawasan adat

---

tersebut bisa hidup berdampingan dan merawat alam dengan baik menjadi sorotan yang menarik.

Tidak hanya wisata adatnya yang menonjol, bahkan banyak wisatawan yang datang karena ingin menyaksikan langsung keindahan alam serta berbagai ritual adatnya. Keindahan alamnya yang luar biasa membuat pengunjung betah berlama-lama berada di desa. Ritual adat yang berkaitan dengan hal-hal mistis juga menjadi hal menarik yang disukai wisatawan.

Keindahan alamnya bukanlah satu-satunya hal yang menarik para wisatawan untuk datang ke Kawasan Adat Ammatoa Kajang. Banyak hal menarik yang membuat para pelancong dari dalam maupun mancanegara untuk berbondong-bondong datang ke daerah adat ini.

#### 4. Kesimpulan

Mekanisme penguasaan Hutan Tana Toa didapatkan secara individual atau secara kolektif baik melalui pewarisan, maupun melalui pemindahan hak atas tanah dengan hibah, jual beli atau tukar menukar. Konsep hak kepemilikan tanah ulayat milik Masyarakat Adat. Hak komunal dalam Masyarakat Adat didasarkan kepada kepemilikan bersama kepada masyarakatnya secara individual dan menjadi milik pribadi yang mana pemberian tanah ini disebut juga dengan izin dari pemangku adat yang ada di amatoa dan sudah menggunakan bukti surat kepemilikan. Dalam Penggunaan tanah adat milik individu maupun tanah adat kolektif milik keluarga menegaskan kepada semua pihak yang menggunakan tanah (pemerintah, masyarakat dan perorangan) berkewajiban untuk memelihara tanahnya sehingga Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat amatoa harus dilakukan penataan batas dan fungsi, serta kegunaannya, dan penetapan kawasan hutan bersama-sama dengan masyarakat adat atau masyarakat sipil.

#### 5. Referensi

##### **Buku:**

G.Kartasapoetra, dkk, 1991, *Hukum Tanah Jaminan Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: PT Rineka Citpa.

Freud dalam Mochammad Tauchid, 2009, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Yogyakarta: STPN Press.

Nurhasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik (Perubahan Pilihan Kepentingan, Nilai Sosial, dan Kelompok Diuntungkan)*, (Yogyakarta : Huma dan Magister Hukum UGM).

Penjelasan Umum atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Ter Haar Bzn, 1981, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita.

---

Albar Sentosa Subari, 2016, *Hak Konstitusional masyarakat Adat*, Palembang : UPT Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Urip Santoso, 2005 , *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana

A.P. Parlindungan, 1999. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar maju.

### **Jurnal:**

Astuty, R. R., and Sudarno Sudarno. "The Implementation of Law For TNI Soldiers as a Perpetrator of Desertion Crimes." Proceedings of the First International Conference on Economics, Business and Social Humanities, ICONEBS 2020, November 4-5, 2020, Madiun, Indonesia. 2021.

Juwenie; Miru, Ahmadi; Sumardi, Juajir; Paserangi, Hasbir. "Consumer protection in e-commerce transactions in Indonesia." *JL Pol'y & Globalization* 47 (2016): 131.

Lumentut, Lisma, and Rantau Padallo. "PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK PENDIRIAN TONDOK DI KABUPATEN MAMASA." *Paulus Law Journal* 2.2 (2021): 62-71.

Lumentut, Lisma. "HAK ANAK DALAM SISTEM KEWARISAN ADAT MASYARAKAT SANGLA'BORAN KABUPATEN TORAJA UTARA." *Paulus Law Journal* 1.1 (2019).

Lumentut, Lisma, and Liberthin Palullungan. "The Reconstruction of the Implementation from Business Judgment Rule Doctrine in Individual Limited Liability Companies: A Progressive Legal Review." *SASI* 29.4 (2023): 656-666.

Lumentut, Lisma, and Liberthin Palullungan. "Implementation of the Standard Agreement Based on Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection." *Russian Law Journal* 11.4 (2023): 139-146.

Mangiri, Juwenie. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMASANGAN IKLAN SHORT MESSAGE SERVICE PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI TELKOMSEL DI KOTA MAKASSAR." *Paulus Law Journal* 1.2 (2020): 99-111.

Mangiri, Juweni, and Febi Meliana Ingratuban. "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)." *Paulus Legal Research* 2.1 (2023).

Marewa, Yeheschiel Bartin. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Pembayaran Melalui Aplikasi OVO." *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya* 5.1 (2023): 55-63.

Marewa, Yeheschiel Bartin, Elfran Bima Muttaqin, and Agus Salim. "Public Service Policy in The Form of Civil Registration." *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18.7 (2024): e04975-e04975.

Palullungan, Liberthin, and Trifonia Sartin Ribo. "Penerapan Presidential Threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013." *Paulus Law Journal* 2.2 (2021): 72-80.

- Pasapan, Pasolang, and Lisma Lumentut. "Penerapan Asas Rechtsverwerking Dalam Perolehan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Kajian Hukum Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 336 Pk/Pdt/2015)." *Paulus Legal Research* 1.1 (2021).
- Sparringa, Maqdalena RR, Agus Salim, and Yotham Th Timbonga. "EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENJATUHAN PIDANA MINIMAL DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR." *Paulus Legal Research* 1.1 (2021).
- Timbonga, Yotham Th. "Modus Of Operandi and Sanctions For Criminal Actions In The Health Field (Study Decision Number 90/Pid. Sus/2023/Pn Mks)." *UNES Law Review* 6.1 (2023): 3516-3524.
- Timbonga, Yotham Th. "CRIMINAL OFFENSES ARE IN CERTAIN AREAS OF THE AIRPORT WITHOUT PERMISSION FROM THE AIRPORT AUTHORITY." *Awang Long Law Review* 6.1 (2023): 145-152.
- Timbonga, Yotham Th, Gracesy Prisela Christy, and Irawaty Datulembang. "The Crime of Treason at Polda Regional Papua on Criminological Perspective." 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022). Atlantis Press, 2023.
- Timbonga, Yotham Th. "Decision of The Constitutional Court Regarding the Term of Office of The Head of The Corruption Eradication Commission." *Journal of Law and Sustainable Development* 11.12 (2023): e2103-e2103.

**Website:**

Penyuluhan Perlindungan Hutan, <https://dlhk.jogjaprov.go.id/>

*Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Hutan Adat Di Kalimantan Tengah (Kesiapan Kabupaten/Kota Dalam Menyusun Peraturan Daerah Tentang Kawasan Hutan Adat),* <https://jdih.kalteng.go.id/>